



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MASYHUR;**  
Tempat lahir : Taliwang;  
Umur/Tanggallahir : 31 Tahun / 14 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.006 Rw.002, Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa di tangkap tanggal 9 April 2021.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 Sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **FEBRIYAN ANINDITA,, S.H.** dan **MITHAHUL FARID,, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum F.A. Law Office, yang berkantor di Jln. Mangga No. 26 Kelurahan Uma Sima, Sumbawa Besar, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 38/SK.PID/2021/PN Sbw, tertanggal 7 Juli 2021 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 190/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah piva kaca.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah jarum sumbu.
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk negara ;**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan Pledooi (Nota Pembelaan) tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya yakni :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan nomor register perkara : PDM-69/Taliwang/06/2021 pada perkara Pidana Nomor :190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw ;

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** dibebaskan dari tahanan untuk direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional ;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam tanggapannya (Duplik) yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi (Nota Pembelaan) ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

--- Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan informasi dan penangkapan terhadap saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kelurahan Kuang

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw*



Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang bahwa berat bersih shabu tersebut adalah sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EA 4730 HF.

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang menginap dirumah temannya yang bernama WAHYU yang berada di Kampung Songak pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita dibangunkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu karena saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN diberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh ERIK (DPO) dan ditugaskan untuk membeli shabu, kemudian uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada kepada saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu pergi dari rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, petugas juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang keluarga, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam helm diatas lemari pakaian kamar tidur ibu terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

• Berat bersih + plastik klip	:	0, 47 gram
• Berat plastik klip	:	0, 27 gram
• Berat bersih	:	0, 20 gram
• Untuk Uji Lab	:	0, 05 gram
• Berat bersih sisa	:	0, 15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## ATAU

### K E D U A

--- Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di lemari pakaian pada kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan informasi dan penangkapan terhadap saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingk Bale Santong RT 01 RW 10 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu kemudian setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang bahwa berat bersih shabu tersebut adalah sebesar 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan plat nomor EA 4730 HF.
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang menginap dirumah temannya yang bernama WAHYU yang berada di Kampung Songak pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita dibangunkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu karena saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN diberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh ERIK (DPO) dan ditugaskan untuk membeli shabu, kemudian uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat lalu masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi YAZIT Als AJIT Bin ABDUL MUIN lalu pergi dari rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 800.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



(delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan terdakwa, petugas juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik terdakwa di ruang keluarga, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dalam helm diatas lemari pakaian kamar tidur ibu terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor: 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021, dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + plastik klip : 0,47 gram
- Berat plastik klip : 0,27 gram
- Berat bersih : 0,20 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat bersih sisa : 0,15 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0192.K tanggal 19 April 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga shabu dengan berat sampel 0,0426 (nol koma nol empat dua enam) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

#### ATAU

#### KETIGA

--- Bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR** pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2021 bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk. Kenangan Atas

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa menggunakan shabu di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa beli dari ANDI (DPO) di atas Gunung Lamunga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dengan menyiapkan dulu alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu seperti bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi shabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut, setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum yang bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi shabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran shabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap shabu.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa merasa badan lebih enak dan lebih segar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R1.01068/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 15 April 2021 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi di Mataram yang ditandatangani oleh dr. Galih Wibisana selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik. Yang pada pokoknya menerangkan :
  - Jenis sampel urine pasien MUHSIN Alias ZEIN Bin H ABDURRAHMAN AL MASYHUR / 31 tahun;
  - Hasil uji : urine positif mengandung Methamphetamine.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : SUSANTO, A.md, Kep Bin NADIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Rt.001 Rw.010 Lingkungan Bale Santong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah saksi Yazit dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Yazit ;
- Bahwa berawal dari pengembangan dimana setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YAZIT Alias AJIT lalu dilakukan interogasi dimana saksi YAZIT Alias AJIT menerangkan kalau 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah shabu-shabu yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp.800.000.,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat transaksi yang Terdakwa dan saksi YAZIT Alias AJIT dilakukan di Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saksi YAZIT Alias AJIT yang saksi tangkap;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi YAZIT Alias AJIT beli tersebut menggunakan uang milik ERIK (DPO) karena shabu-shabu tersebut merupakan shabu-shabu pesanan ERIK (DPO) yang meminta tolong kepada saksi YAZIT Alias AJIT untuk dibelikan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi YAZIT Alias AJIT, kemudian saksi membawa saksi YAZIT Alias AJIT menuju rumah Terdakwa yang beralamat di RT 006 RW 002 Lingk Kenangan Atas, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang lalu memanggil EDI SUSANTO dan HERMAWAN WAHYUDI untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat menemukan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat tim Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa, menemukan barang berupa bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan di atas bak baju, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas karpet, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan di atas lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan di dalam salon dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing ditemukan di atas lemari milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas lantai di ruang keluarga dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan di dalam helm di atas lemari di dalam kamar tidur ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## **Saksi II : YAZIT ALS AJIT BIN ABDUL MUIN ;**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di pinggir jalan Jalan Raya Lingk. Bale Santong, Rt.01, Rw.10 Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada pukul 11.15 Wita, Erik menelpon saksi dengan mengatakan “Yat tolong belikan saya shabu, ini ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah itu saksi mengatakan kepada Erik “Iya mana uang mu” setelah itu Erik mengatakan kepada saksi “sini ambil uangnya diberugaknya Amiran”, kemudian Saksi menuju keberugak milik Amiran dan sesampainya di berugak Amiran, Saksi langsung diberikan uang oleh Erik sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi mencari Terdakwa dirumahnya Wahyu yang berada dikampung Songkak lalu sesampainya dirumah Wahyu, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “dimana tempat kita ambil shabu ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “mana uang mu biar saya carikan”, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumahnya dan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang untuk menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi menunggu Terdakwa diluar rumah Terdakwa dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya lalu memberikan Saksi 1 (satu) poket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut saksi masukan ke dalam tempat korek kemudian setelah itu saksi kembali menuju rumah Amiran untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada Erik ;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Raya Lingkungan Bale Santong, Kecamatan Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, saksi dihadang oleh 4 (empat) orang laki-laki sehingga saksi berhenti dan kemudian sabu-sabu yang Saksi taruh dalam kotak korek api tersebut saksi jatuhkan namun dilihat oleh salah satu laki-laki yang menghentikan saksi tersebut lalu saksi disuruh membuka tempat korek api tersebut dan didalam kotak korek api tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kotak korek api tersebut kemudian saksi di interogasi dari mana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



saksi memperoleh sabu-sabu tersebut lalu saksi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa Barat menuju kerumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian menuju Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi, hanya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapan dipersidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 006 Rw 002, Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan Terhadap Terdakwa berawal ketika pada tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.30 wita, saat Terdakwa sedang tidur di rumah Wahyu kemudian datang saksi Yazit membangunkan Terdakwa kemudian saksi Yazit mengatakan kepada Terdakwa “Zein dimana tempat kita mengambil shabu ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa mengatakan “mana uang mu biar saya carikan”. Dan setelah itu saksi Yazit memberikan uang kepada Terdakwa Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa sembari berpikir dimana Terdakwa akan mengambil saksi Yazit shabu-shabu, dan setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di depan pintu rumah Terdakwa saat itu saksi Yazit sudah duduk di lase depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tidur Terdakwa lalu mengambil shabu-shabu milik Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan shabu-shabu kepada saksi Yazit ;
- Bahwa tidak berselang beberapa lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang memberikan salam dan mengetuk pintu depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukakan pintu kemudian ternyata yang mengetuk pintu rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata keduanya adalah anggota kepolisian dari Polres Sumbawa Barat beserta saksi Yazit;
- Bahwa setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan saksi Yazit lalu menanyakan juga apakah saksi Yazit pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa lalu salah satu dari anggota kepolisian tersebut menggeledah celana yang Terdakwa gunakan dan ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yazit dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru tersebut semuanya milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) bendel

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip kosong adalah milik adik Terdakwa yang bernama JAFAR yang saat ini sedang di dalam penjara dalam kasus Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari lelaki yang bernama ANDI di atas Gunung Lamunga sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piva kaca.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Makanan No.Lab : 21.117.11.16.05.0192.K, tertanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. yang isi kesimpulannya bahwa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dimana sempel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor : 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021 :
  - Berat bersih + plastik klip : 0,47 gram ;
  - Berat bersih klip : 0,27 gram ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih : 0,20 gram ;
- Untuk uji lab : 0,05 gram ;
- Berat bersih sisa : 0,15 gram ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan oleh karena sehubungan dengan tertangkapnya saksi Yazit Alias Ajit Bin Andul Muin karena penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa Barat yang mana shabu-shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 006 Rw 002, Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada pukul 11.15 Wita, Erik menelpon saksi Yazit Als Ajit dengan mengatakan "Yat tolong belikan saya shabu, ini ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah itu saksi Yazit Als Ajit mengatakan kepada Erik "Iya mana uang mu" setelah itu Erik mengatakan kepada saksi Yazit Als Ajit "sini ambil uangnya diberugaknya Amiran", kemudian saksi Yazit Als Ajit menuju keberugak milik Amiran dan sesampainya di berugak Amiran saksi Yazit Als Ajit langsung diberikan uang oleh Erik sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi Yazit Als Ajit pergi mencari Terdakwa dirumahnya Wahyu yang berada dikampung Songkak lalu sesampainya dirumah Wahyu saksi Yazit Als Ajit bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Yazit Als Ajit mengatakan kepada Terdakwa "dimana tempat kita ambil shabu ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) " lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yazit Als Ajit "mana uang mu biar saya carikan", setelah itu saksi Yazit Als Ajit memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumahnya dan saksi Yazit Als Ajit mengikuti Terdakwa dari belakang untuk menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Yazit Als Ajit menunggu Terdakwa diluar rumah Terdakwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya lalu memberikan saksi Yazit Als Ajit 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket plastik kecil yang berisikan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut saksi Yazit Als Ajit masukan kedalam tempat korek kemudian setelah itu saksi Yazit Als Ajit kembali menuju rumah Amiran untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada Erik, namun pada saat saksi Yazit Als Ajit melintas di Jalan Raya Lingkunga Bale Santong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Yazit Als Ajit dihadang oleh 4 (empat) orang laki-laki sehingga saksi Yazit Als Ajit berhenti dan kemudian sabu-sabu yang saksi Yazit Als Ajit taruh dalam kotak korek api tersebut saksi Yazit Als Ajit jatuhkan namun terlihat oleh salah satu laki-laki yang menghentikan saksi Yazit Als Ajit tersebut lalu saksi Yazit Als Ajit disuruh membuka tempat korek api tersebut dan didalam kotak korek api tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu;

- Bahwa setelah pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak korek api tersebut kemudian saksi Yazit Als Ajit di interogasi dari mana saksi Yazit Als Ajit memperoleh sabu-sabu tersebut lalu saksi Yazit Als Ajit mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Yazit Als Ajit bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa Barat menuju kerumahnya Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di celana yang Terdakwa gunakan dan ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan uang sebesar Rp.800.000.,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yazit dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari lelaki yang bernama ANDI di atas Gunung Lamunga sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000.,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan uang tunai sebesar Rp.800.000.,-(delapan ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **Muhsin Alias Zein Bin H. Abdurrahman Als Masyhur**, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

**Menimbang**, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkoba dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan Narkoba;

**Menimbang**, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan ;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkoba ;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertama mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan kedua mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*Setiap Orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen**);

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam Pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN Alias MASYHUR** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual,**

**Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,**

**Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

**Menimbang**, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan



perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

**Menimbang**, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa Barat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 006 Rw 002, Lingkungan Kenangan Atas, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



**Menimbang**, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada pukul 11.15 Wita, ketika Erik menelpon saksi Yazit Als Ajit dengan mengatakan “Yat tolong belikan saya shabu, ini ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah itu saksi Yazit Als Ajit mengatakan kepada Erik “Iya mana uang mu” setelah itu Erik mengatakan kepada saksi Yazit Als Ajit “sini ambil uangnya diberugaknya Amiran”, kemudian saksi Yazit Als Ajit menuju keberugak milik Amiran dan sesampainya di berugak Amiran saksi Yazit Als Ajit langsung diberikan uang oleh Erik sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Yazit Als Ajit pergi mencari Terdakwa dirumahnya Wahyu yang berada dikampung Songkak lalu sesampainya dirumah Wahyu saksi Yazit Als Ajit bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Yazit Als Ajit mengatakan kepada Terdakwa “dimana tempat kita ambil shabu ada uang saya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Yazit Als Ajit “mana uang mu biar saya carikan”, setelah itu saksi Yazit Als Ajit memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumahnya dan saksi Yazit Als Ajit mengikuti Terdakwa dari belakang untuk menuju kerumah Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Yazit Als Ajit menunggu Terdakwa diluar rumah Terdakwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya lalu memberikan saksi Yazit Als Ajit 1 (satu) poket plastik kecil yang berisikan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut saksi Yazit Als Ajit masukan kedalam tempat korek kemudian setelah itu saksi Yazit Als Ajit kembali menuju rumah Amiran untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada Erik, namun pada saat saksi Yazit Als Ajit melintas di Jalan raya Lingk. Bale Santong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Yazit Als Ajit dihadang oleh 4 (empat) orang laki-laki sehingga saksi Yazit Als Ajit berhenti dan kemudian shabu-shabu yang saksi Yazit Als Ajit taruh dalam kotak korek api tersebut saksi Yazit Als Ajit jatuhkan namun terlihat oleh salah satu laki-laki yang menghentikan saksi Yazit Als Ajit tersebut lalu saksi Yazit Als Ajit disuruh membuka tempat korek api tersebut dan didalam kotak korek api tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa setelah itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam kotak korek api tersebut kemudian saksi Yazit Als Ajit di interogasi dari mana saksi Yazit Als Ajit mendapati shabu-shabu tersebut lalu saksi Yazit Als Ajit mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dan setelah itu saksi Yazit Als Ajit bersama-sama dengan anggota

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa Barat menuju ke rumahnya Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di celana yang Terdakwa gunakan dan ditemukan dikantong sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna biru. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yazit dibawa ke kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari lelaki yang bernama ANDI di atas Gunung Lamunga sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Obat dan Makanan No.Lab : 21.117.11.16.05.0192.K, tertanggal 19 April 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator kelompok substansi pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. yang isi kesimpulannya bahwa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dimana sempel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk NARKOTIKA Golongan I;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dilakukan Pemeriksaan di Laboratorium Obat Dan makanan No.Lab : 21.117.11.16.05.0192 K., tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM., yang isi kesimpulannya bahwa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang awarna putih dimana sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I ;

**Menimbang**, bahwa laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang dengan Nomor : 097/12036.01/2021 tanggal 10 April 2021 :

- Berat bersih + plastik klip : 0,47 gram ;
- Berat bersih klip : 0,27 gram ;
- Berat bersih : 0,20 gram ;
- Untuk uji lab : 0,05 gram ;
- Berat bersih sisa : 0,15 gram ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



**Menimbang**, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kesatu ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (Satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Yazit Als Ajit beli dari Terdakwa dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa atas Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan nomor register perkara : PDM-69/Taliwang/06/2021 pada perkara Pidana Nomor :190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
4. Membebaskan Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MAHSYUR** dibebaskan dari tahanan untuk direhabilitasi oleh Badan Narkoba Nasional ;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-1 s/d poin ke-7 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, yakni setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana hal-hal yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledooinya tersebut, pada pokoknya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, yang mana seluruh unsur telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan pada unsur-unsur Pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terhadap alasan-alasan yang dikemukakan di dalam Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tentu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dengan demikian Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan serta haruslah pula dinyatakan ditolak ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti : Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

**Menimbang**, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka peredaran Narkotika khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sepatutnya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun sudah menyesali perbuatannya, maka sudah sepatutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, karena apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHSIN Alias ZEIN Bin H. ABDURRAHMAN AL MASYHUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah piva kaca.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah jarum sumbu.
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.

#### Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **23 AGUSTUS 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **26 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HARUN AL RASYID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d/

**I G L INDRA PANDITHA. S.H.,M.H.**

t.t.d/

**RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H.**

t.t.d/

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**HERI TRIANTO**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Sbw